BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jual Beli Mangga yang Masih Berupa Bunga di Desa Campor Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep" yang penulis sajikan maka dapatlah penulis simpulkan beberapa hal :

1. Praktek jual beli mangga yang masih berupa bunga yang terjadi di Desa Campor Barat merupakan kebiasaan baru yang dilakukan oleh masyarakat setempat, berikut tahapan-tahapannya:
   a. Penaksiran terhadap mangga yang sudah berupa *pocet* dan yang masih berupa bunga dilakukan untuk menentukan harga yang pas, supaya terhindar dari kerugian.
   b. Tawar-menawar (negosiasi) dilakukan sebagaimana mestinya jual beli, dimulai oleh penebas dengan harga dasar sebagai hasil dari penaksiran yang telah dilakukan sebelumnya, sampai akhirnya mencapai kesepakatan harga di antara pihak penebas dan pemilik pohon (petani).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sistem pembayaran yang biasa dilakukan oleh para penebas ialah dengan pembayaran 90% di awal akad dan sisanya 10% setelah selesai panen.

Melalui tahapan-tahapan di atas maka terjadilah transaksi jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor Barat Kec. Ambunten Kab. Sumenep.

2. Jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor Barat ditinjau dari konsep jual beli dan maslahah mursalah merupakan jual beli yang dibolehkan berdasar pada beberapa pertimbangan, yaitu:

a. Dari sisi hukum Islam tentang jual beli dengan merujuk pada pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah jual beli tersebut dibolehkan karena sebelum terjadi akad bunga mangga tersebut sudah melewati proses penaksiran sehingga penetapan hukumnya boleh atas dasar keyakinan penebas melalui penaksirannya.

b. Karena himpitan ekonomi (kebutuhan), maka jual beli tersebut membantu menghilangkan kesulitan masyarakat dan hukum Islam juga membenarkan karena jual beli tersebut hanya makruh tidak sampai pada tingkat *fasakh* (tidak sah), sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 237. Keadaan butuh disini juga masuk pada hal-hal yang perlu didahulukan demi terpeliharanya tujuan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sistem pembayaran yang dipakai oleh penebas dapat dibenarkan dan menunjukkan nilai keadilan antara pemilik dan penebas, dan sama-sama diuntungkan.

Tiga poin di atas termasuk pada *Maṣlaḥah hājiyah* menyangkut kepentingan orang banyak yang artinya sama tingkatannya dengan yang tingkat *dharūri*. Jadi jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dibolehkan sebagaimana jual beli pada umumnya.

B. Saran

Semua prinsip yang terdapat dalam hukum Islam merujuk pada lima tujuan syariat Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Ghazali memelihara agama (*hifdh ad-din*), memelihara akal (*hifdh al-'aql*), memelihara jiwa (*hifdh an-nafs*), memelihara keturunan (*hifdh an-nasl*), dan memelihara harta kekayaan (*hifdh al-mal*). Apabila lima tujuan tersebut ditentang, secara otomatis akan lahir *mafsadat*. Sebaliknya jika merealisasikan lima hal tersebut, akan lahir kemaslahatan.

Maka dari itu hendaknya masyarakat desa campor barat khususnya para petani dapat menjaga ke lima tujuan syariat Islam tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id